

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
BATU BATA DENGAN SISTEM PANJAR
(Studi Kasus di Kecamatan Rambatan
Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

ANISA PUTRI WAHYUNI
NIM. 12020225674

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445 H /2024 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul “ TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP FENOMENA JUAL BELI BATU BATA DENGAN SISTEM PANJAR (Studi Kasus di Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat) ”, yang ditulis oleh:

Nama : ANISA PUTRI WAHYUNI
NIM : 12020225674
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Desember 2023

Pembimbing 1


Dr. Kasmidin, Lc., M.Ag
NIP. 196808172003121004

Pembimbing 2


Dr. H. Subayb, MA
NIP. 196312311992031037

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BATU BATA DENGAN SISTEM PANJAR** yang ditulis oleh:

Nama : **Anisa Putri Wahyuni**
NIM : **12020225674**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : **Rabu, 21 Februari 2024**

Waktu : **08.00 WIB**

Tempat : **Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Februari 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M. Si

Penguji I
Irfan Zulfikar, M. Ag

Penguji II
Dr. Hendri K, S. Hi., M. Si

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Zulkifli, M. Ag
NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : Anisa Putri Wahyuni
NIM : 12020225674
Tempat/ Tgl. Lahir : Batusangkar 06 September 2001
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Fenomena Jual Beli Batu Bata Dengan Sistem Panjar. (Studi Kasus di Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 2 Februari 20
Yang membuat pernyataan



Anisa Putri Wah
NIM : 12020225

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Anisa Putri Wahyuni, 2023: Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Batu Bata Dengan Sistem Panjar.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh praktik jual beli batu bata dengan sistem panjar di Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Dalam penelitian ini adanya ketidakjelasan pembeli batu bata mengenai waktu kapan barang akan di antar ke rumahnya dan kapan pembayaran akan di selesaikan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik jual beli batu bata di Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli batu bata dengan sistem panjar.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Praktik Jual Beli Batu Bata dengan sistem panjar di Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar dan untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli batu Bata Dengan Sistem Panjar.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, dengan populasi berjumlah 30orang, yang terdiri dari 30 penjual dan 50 pembeli. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Total Sampling*, sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode analisa adalah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli batu bata dengan sistem panjar di Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat jelas melanggar ajaran islam karena mengandung unsur jual beli yang *fasid* atau batal sebabnya ketidakjelasan pembeli kapan batu bata ingin di antar ke rumahnya dan pelunasan pembayaran. Dan menyebabkan kerugian bagi penjual batu bata. Transaksi jual beli batu bata dengan sistem panjar yang sesuai dengan syariat islam, yaitu proses transaksi jual beli batu bata dengan sistem panjar yang mana penjual batu bata dan pembeli mengetahui barang yang diperjual belikan dan melakukan kesepakatan dalam bertransaksi baik pengantaran maupun pelunasan batu bata. Proses transaksi jual beli batu bata yang tidak sesuai dengan syariat islam, hal ini dibuktikan dengan adanya kecurangan seperti penipuan, ketidakjelasan waktu pembayaran dan waktu pengantaran batu bata.

Kata Kunci: Fiqh Muamalah, Jual Beli, Penjual dan Pembeli Batu Bata Kecamatan Rambatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT. Yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, yang memberikan petunjuk atas setiap masalah dan selalu memberikan kemudahan dalam setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BATU BTA DENGAN SISTEM PANJAR DI KECAMATAN RAMBATAN KABUPATEN TANAH DATAR SUMATERA BARAT”**.

Selanjutnya Sholawat beserta salam senantiasa selalu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa islam sebagai realita dalam kegelapan sehingga umatnya bisa menikmati manisnya islam dan iman pada saat ini.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada program Strata Satu (S1). Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa ada beberapa kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini. Namun berkat bantuan pihak yang ikut andil dengan segala daya upaya, bimbingan, serta dukungan untuk proses pembuatan skripsi itu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini.

1. Kepada orangtua, ayahanda terhebat Darmawan dan ibunda tersayang Ernawati, yang memberikan kasih sayang dan kekuatan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghadapi rintangan, selanjutnya kepada saudara penulis uda Zuhendri, uni Elfiyanti, Uni Afridatul Khoiri, uni Meltri Septina, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat, motivasi, dan dorongan serta membantu selama perkuliahan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof, H. Khairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag., selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd., selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof, Edi Erwan, S. Pt., M. Sc., PH. D., selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Erman, M. Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M. selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Dra. Nurlaili, M. Si selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Kasmidin, Lc., M. Ag selaku pembimbing I bagian materi dan Bapak Dr. H. Suhayib, MA selaku pembimbing II bagian metodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya untuk penyelesaian skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Dr. H. Zul Ikromi, Lc., M. Sy selalu penasehat Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.
8. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari referensi.
9. Kepada para penjual dan pembeli batu bata di Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan informasi data kepada penulis dalam penyelesaian data kesempurnaan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 20 khususnya saudari Nur Azizah dan senior kakak Salsabila Wacyta, SH yang telah banyak memberikan informasi, pembelajaran, dan pengalaman berharga.
11. Kepada penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan memberikan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan. *Aamiin*

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 10 Desember 2023

Penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Kerangka Teoritis	8
B. Tinjauan Pustaka	16
BAB III METODE PENELITIAN	20
A. Jenis Penelitian	20
B. Subjek dan Objek Penelitian	20
C. Sumber Data	20
D. Populasi dan Sampel	21
E. Teknik Pengumpulan Data	22
F. Teknik Analisis Data	23
G. Metode Penelitian	24
H. Sistematika Penulisan	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Gambaran Umum	27
B. Pelaksanaan Praktik Jual Beli Batu Bata Dengan Sistem Panjar Di Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Sumatera barat.	33
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Batu Bata Dengan Sistem Panjar	39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran	45

DAFTAR PUSTAKA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak mungkin memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, manusia membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan berbagai macam transaksi bisnis. Salah satu aktivitas bisnis yang dilakukan manusia sebagai makhluk sosial ciptaan Allah adalah bermu'amalah. Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.¹

Salah satu kegiatan manusia dalam bermu'amalah adalah jual-beli (*al-bai*). Secara bahasa *al bai* artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).² Sedangkan menurut istilah jual beli berarti menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepas hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.³ Jadi, jual beli merupakan pertukaran suatu barang dengan barang lain guna untuk mempermudah dalam proses transaksi.

Melalui jual beli manusia menjadi terbiasa dan menjadi kebiasaannya, dan mereka juga saling tolong menolong. Misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan tidak diisyaratkan ijab dan qabul ini menurut jumhur. Dan menurut ulama Syafi'iyah jual beli apapun harus ada.

¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), Cet Ke-11, .h.2

² M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), h. 113

³ *Ibid.*, h. 67

Terdapat pada QS. Al-Maidah (5): 2 sebagai berikut:

... 'وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”⁴

Berdasarkan ayat diatas, dipahami bahwa kita sebagai manusia haruslah tolong menolong dalam kebaikan dan bukan tolong menolong dalam kejahatan. Dengan demikian sama halnya dengan jual beli. Manusia dianjurkan melakukan jual beli yang baik dan sesuai dengan syariah Islam yaitu dengan menghindari *maysir*, *gharar*, dan *riba*. Serta praktik-praktik lain yang dapat merugikan orang lain dan diri sendiri.

Sarana jual beli merupakan kegiatan yang menciptakan hubungan silaturahmi antar sesama yang mana dalam transaksi tersebut saling memberi kecukupan dari sesuatu yang dibutuhkan oleh mereka dan cara ini adalah transaksi yang bisa memberikan kemaslahatan bagi banyak umat, tentunya jika dilakukan dengan cara-cara yang di syariatkan oleh Allah SWT.⁵

Ada beberapa faktor yang mendorong masyarakat Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar sebagian besar bekerja sebagai pengrajin batu bata. Dari segi fisik terdapat lokasi yang sangat mendukung berupa lokasi yang strategis dan tanah nya yang subur menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk menjadi pengrajin batu bata. Mulai dari pengikisan tanah yang dilakukan dengan alat, lalu mengaduk sampai mencetak batu bata yang

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia al-quran dan terjemahan h.106

⁵ Muhammad s-Syidiqqi, *Kegiatan Ekonomi dan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 9

diakukan oleh sebagian masyarakat Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

Pada saat ini jual beli sangat banyak jenisnya. Salah satu jual beli yang banyak dipraktikkan di masyarakat yakni jual beli dengan sistem panjar. Jual beli panjar adalah jual beli yang dimana pembeli memberikan sejumlah uang kepada penjual sebagai tanda kesungguhan pembeli dalam transaksi tersebut. Jumlah uang yang dimaksud disini hanyalah sebagian dari keseluruhan jumlah yang akan dibayarkan atau dikenal dengan istilah uang muka pada umumnya.⁶

Jual beli ini pada dasarnya adalah jual beli dengan uang muka yang dibayar di awal kemudian barangnya di akhir. Kedua belah pihak melakukan jual beli seperti biasa, bedanya objeknya tidak ada pada saat jual beli dilakukan dan barangnya diserahkan pada waktu yang disepakati bersama. Sedangkan harga barang sudah disepakati dan dibayar uang muka pada saat akad.⁷

Dalam penerapan panjar tersebut ulama ada yang membolehkan dan ada pula yang tidak membolehkannya. Ulama yang tidak membolehkan uang panjar tersebut berpendapat bahwa, jelas jual beli semacam ini termasuk memakan harta orang lain secara batil karena disyariatkan bagi si penjual tanpa kompensasinya. Kemudian dalam jual beli itu ada dua syarat batil, yaitu syarat memberikan uang panjar (hibah cuma-cuma) dan syarat mengembalikan

⁶ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid* diterjemahkan oleh Abdurrahman A.Haris Abdullah, (Semarang: Asy-Syifa, 2016), h.80

⁷ Dimyauddun Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar), h.

barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha, dan hukumnya sama dengan hak pilih hal yang tidak diketahui.

Ulama membolehkan uang muka, yaitu uang panjar adalah kompensasi dari penjualan yang menunggu dan menjaga barang transaksi selama beberapa waktu. Mereka akan kehilangan waktu menjual barangnya ke orang lain. Dan dengan dibatasi waktu pembayaran batallah transaksi tersebut dan hilangnya sisi yang dilarang dalam analogi tersebut.

Hasil pengamatan yang peneliti lakukan di Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, panjar dilakukan oleh masyarakat khususnya pengrajin batu bata. Sistem panjar yang dimaksud adalah adanya dua belah pihak yang terlibat, yang satu pembeli sebagai pemilik uang sedangkan satunya pengrajin batu bata sebagai penjual juga penghasil barang.

Pihak pembeli memberikan uang panjar (sebagai pengikat) kepada pengrajin batu bata dengan imbalan nanti setelah barang tersebut sudah siap diambil, penjual (pengrajin batu bata) tersebut tidak boleh menjual atau mengalihkan barang kepada orang lain selain pihak yang telah memberikan uang panjar, dan uang tersebut terhitung ke dalam harga yang telah disepakati kedua belah pihak. Akan tetapi dilihat dari kenyataan yang ada dalam transaksi tersebut mengandung unsur ketidakpastian karena pembeli melakukan cidera janji dimana pembeli setelah memberikan uang panjar tidak jelas kapan akan melunasi dan akan mengambil barang dari pihak pencetak batu bata dan ketidakjelasan akad jual beli tersebut akan berlangsung sempurna atau tidak. Dengan demikian dampak adanya panjar sendiri dari pihak pengrajin batu bata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu dengan tidak dapat menjual atau mengalihkan objek jual beli kepada pembeli lain.

Bapak Jai, selaku penjual sekaligus pengrajin batu bata mengatakan bahwa batu bata yang telah dipanjar dan telah disepakati bersama selama dua minggu tidak terjadi kepastian dalam bertaransaksi dan waktu pengantaran batu bata, bahkan telah menunggu si pembeli hingga batu bata menumpuk.⁸

Pada umumnya masyarakat menyebut perdagangan sebagai jual beli, dengan adanya jual beli mempermudah kita untuk dapat memenuhi kebutuhan. Salah satu kegiatan jual beli terjadi pada kampung di Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, yaitu jual beli dimana seorang pembeli batu bata yang memberikan uang panjar kepada si penjual hendak menjual batu batanya dengan perjanjian batu bata akan di antar kerumahnya setelah dua minggu, namun setelah ditunggu tidak juga menghubungi si penjual mengenai pengantaran batu bata dan pelunasan batu bata.

Praktik yang terjadi di tempat penjual batu bata yakni si penjual tidak mau menjual batu batanya karena telah dipanjar oleh pembeli. Penjual merasa barang mereka akan di angkat serta di bayar lunas oleh pembeli.

Mereka menunggu pembeli akan menghubungi penjual untuk segera mengantarkan batu bata dan melunasi pembayaran barangnya. Dan setelah menunggu sekian lama bahkan sampai berminggu-minggu pembeli tidak juga menghubungi penjual mengenai kejelasan tentang batu bata yang telah di panjarnya.

⁸ Jai, (Penjual Batu Bata) *Wawancara*, 14 November 2023 Rambatan Sumatera Barat.

Berdasarkan praktik yang terjadi di Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, pembeli ingkar janji kepada penjual yang awalnya dia akan menghubungi dan membeli batu bata yang telah ia panjar sampai sekarang tidak ada kabar. Terjadi kemubaziran terhadap penumpukan barang di tempat pengrajin atau penjual batu bata dan barang menjadi lapuk penjual mengalami kerugian. Karena masih menunggu pembeli yang telah memberi uang panjar.

Berdasarkan masalah yang timbul dari pelaksanaan jual beli tersebut, peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian di Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, maka diangkatlah permasalahan tersebut di atas untuk dibahas dan diteliti dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Batu Bata dengan Sistem Panjar (Studi Kasus di Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat).”**

B: Batasan Masalah

Supaya Penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan Maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian tentang Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Fenomena Jual Beli Batu Bata dengan Sistem panjar.

C: Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis paparkan adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli batu bata dengan sistem panjar di Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktik jual beli batu bata dengan sistem panjar di Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktik jual beli batu bata dengan sistem panjar di Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.
 - b. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap jual beli batu bata dengan sistem panjar.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Bagi penulis selain untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana hukum di fakultas syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau juga sebagai menambah khazanah ilmu pengetahuan selama di perkuliahan.
 - b. Menambah wawasan penulis dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah mengenai Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Batu Bata dengan Sistem Panjar.
 - c. Sebagai kajian dan bahan informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang hampir sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-ba'i*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Sedangkan secara terminologi, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.⁹

Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁰ Telah diatur cara dan ketentuannya oleh agama.

Berdasarkan defenisi diatas maka dapat dipahami jual beli adalah suatu pertukaran benda dengan benda atau benda denga uang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, dengan cara yang telah ditentukan dan dibenarkan oleh syariat islam.

⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), h. 19

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Ada beberapa dalil dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hukum jual beli.

Firman Allah SWT terdapat pada QS. Al-Baqarah (2): 275 sebagai berikut:

...۱ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:..."Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"¹¹

Firman Allah SWT terdapat pada QS. An-Nisa (4): 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu"¹²

Ayat Al-Qur'an di atas memberikan pengertian bahwa dalam jual beli haruslah dilakukan dengan suka sama suka atau, terdapat unsur rela sama rela baik sekarang maupun pada saat transaksi maupun di kemudian hari.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun jual beli ini.

Menurut Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia al-quran dan terjemahan h. 47

¹² *Ibid.* h. 83

pembeli) dan *qabul* (ungkapan penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan dari kedua belah pihak untuk menjalankan transaksi jual beli. Sementara menurut Malikiyah, rukun jual beli ada tiga yakni:

- 1) *aqidain* (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli);
- 2) *mauqud 'alaih* (barang yang diperjualbelikan); dan
- 3) *sighat* (*ijab* dan *qabul*). Ulama Syafi'iyah juga berpendapat sama dengan Malikiyah diatas. Sementara ulama Hanabilah berpendapat sama dengan pendapat Hanafiyah.¹³

b. Syarat Jual Beli

Ada tiga syarat yang mesti dipenuhi dalam jual beli yakni syarat yang berkaitan dengan *aqidain* (orang yang berakad), *ma' kud alaih* (objek akad), dan akad (*ijab qabul*).

1. Syarat yang berkaitan dengan *aqidain*

- a. *Mumayyiz*, balig dan berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila, orang yang mabuk, begitu juga dengan anak kecil.

Firman Allah SWT terdapat pada QS. An-nisa (4): 5 sebagai berikut:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya”¹⁴

¹³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. Ke-1.

¹⁴ *Op.cit.* h. 78

- b. Tidak melarang membelanjakan harta, baik terlarang untuk dirinya maupun orang lain. Jika terlarang ketika melakukan akad, maka akadnya tidak sah menurut ulama Syafi'iyah.
- c. Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu rukun jual beli.

2. Syarat yang berhubungan dengan *mauqud 'alaih*

- a. Harta yang diperjualbelikan harus suci.
- b. Harta itu dapat diambil manfaatnya.
- c. Harta yang diperjualbelikan diperbolehkan agama.
- d. Harta yang diperjualbelikan tidak samar (dapat diketahui).
- e. Harta itu bisa diserahkan saat berlangsung akad jual beli.

3. Syarat yang berhubungan dengan akad

Agar *ijab* dan *qabul* menghasilkan pengaruh dan akad mempunyai keberadaan yang diakui secara syar'i maka wajib terpenuhi syarat:

- a. *Qabul* harus sesuai dengan *ijab* dalam arti kata sama baik jenis, sifat, ukuran, jatuh tempo, dan penundaan.
- b. Tidak diselingi dengan ucapan yang asing dalam akad. Perkataan yang asing dalam akad adalah ucapan yang tidak ada hubungannya dengan akad
- c. Tidak ada jeda diam yang panjang antara *ijab* dan *qabul*, yaitu jeda yang bisa menggambarkan sikap penolakan terhadap *qabul*..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Orang yang mulai *ijab* dan *qabul* bersikukuh dengan ucapannya, melafalkan *sighat* yang bisa didengar oleh orang yang dekat dengannya.¹⁵

5. Uang Panjar (Urbun) dalam Pandangan Ulama

a. Perbedaan Pendapat tentang Jual Beli dengan Sistem Panjar

Uang panjar dalam bahasa Arab yaitu, *al-'urbun* yang artinya seorang pembeli memberi uang muka (DP). Dinamakan demikian, karena di dalam akad jual beli tersebut terdapat uang panjar yang bertujuan agar orang lain yang menginginkan barang itu tidak berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh si pembeli pertama.¹⁶

Jual beli dengan uang muka (*'urbun*), yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka panjar yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual. Di dalam masyarakat dikenal dengan “uang hangus” atau “uang hilang” tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli.¹⁷

b. Dasar hukum jual beli *urbun*

1) Jual beli *urbun* tidak sah

Imam malik berpedapat dikemukakan dalam kitab *Al-Tahmid* al-Urbun termasuk ke dalam jual beli yang batal.

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010,) h. 33

¹⁶ *Ibid.*, h.207

¹⁷ Prasintho Fridolin Sunadhito, “Sistem Urbun/Uang Muka Pada Akad Jual Beli Syariah” <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/UANGMUKA> diakses pada 25 Maret 2023.

Hadis Amru Bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa

ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبِ بَانَ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ يَتَّكَرَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولُ أُعْطِيكَ دِينَارًا عَلَى أَنِّي إِذَا تَرَكْتُ السَّلْعَةَ أَوْ الْكِرَاءَ فَمَا أُعْطَيْتُكَ لَكَ

Artinya: “Rasulullah shallallohu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli dengan sistem uang muka. Imam Malik menyatakan, “Dan menurut yang kita lihat –wallahu A’lam- (jual beli) ini adalah seorang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian menyatakan, ‘Saya berikan kepadamu satu dinar dengan ketentuan apabila saya gagal beli atau gagal menyewanya maka uang yang telah saya berikan itu menjadi milikmu” (HR. Ahmad, An-Nasa’i, Abu Dawud)¹⁸

2) Jual beli *urbun* diperbolehkan

a) Kalangan Sahabat Rasulullah

Pendapat yang membolehkan *bai’ al-urbun* dikalangan sahabat diantaranya, adalah Umar bin Khatab Ra. Dalam *Al-Istidkar*, Ibnu Abdal-Barr menyebutkan hadits yang diriwayatkan oleh Nafi’ bin Abd al-Harits, beliau berkata:

عَامَلُ عُمَرُ عَلَى مَكَّةَ، أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ دَارًا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ النَّافِعُ إِنْ رَضِيَ عُمَرُ، فَالْبَيْعُ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعُ مِائَةِ دِرْهَمٍ

Artinya: “Umar bermuamalah dengan penduduk makkah (Shafyan). Beliau membeli rumah dari Shafyan bin Umayyah seharga empat ribu dirham. Sebagai tanda jadi membeli. Kemudian Nafi’ memberi syarat, jika Umar benar-benar jadi membeli rumah itu, maka uang panjar itu dihitung dari harga. Dan jika tidak jadi membelinya, maka uang panjar itu milik shafyan”

¹⁸ Hairun, “Pembelian Jual Beli Secara Urbun” <https://jurnal.TinjauanUmumTentangJualBeliUrbun> diakses pada 27 Maret 2023.

b) Kalangan Tabiin

Pendapat yang membolehkan di kalangan tabiin diantaranya adalah Muhammad bin Sirin, sebagaimana hadits yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, bahwa beliau (Ibnu Sirin) berkata:

لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الْعَرَبُونَ الْمِلْحَ أَوْ غَيْرَهُ فَيَقُولُ إِنْ جِئْتُ بِهِ إِلَى كَذَا وَكَذَا وَإِلَّا فَهُوَ لَكَ

Artinya:”Boleh hukumnya seseorang memberikan panjar berupa garam atau yang lainnya kepada si penjual. Kemudian orang itu berkata: “Jika aku datang kepadamu jadi memberi barang itu, maka jadilah jual beli, kalau tidak, maka panjar yang berikan itu untukmu”¹⁹

c) Kalangan Imam Mazhab

Imam Ahmad tidak menyebutkan dalil untuk mendukung pendapatnya tersebut selain dalil yang dinisbatkan kepada Umar bin Khatab. Hal ini sebagaimana telah dikemukakan diatas. Menurut ulama Hanabilah *ba’i al-’urbun* termasuk jenis jual beli yang mengandung kepercayaan dalam bermuamalah, yang hukumnya diperbolehkan atas dasar kebutuhan (*hajat*) menurut pertimbangan *’urf* (adat kebiasaan).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁹ Nafi’ Bin Abd Al-Harits, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. Ke-1.h. 208

c. Keputusan lembaga fiqh islam (majma' al-fiqh al-islamiy) tentang hukum ba'I al-urbun

Lembaga Fiqh Islam di Makkah dalam muktamar yang ke-8 yang diselenggarakan di Siria pada tanggal 1-7 Muharom tahun 1414 H (21-27 Juni 1993 M) memutuskan hukum jual beli panjar sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan *ba'i al-urbun* (jual beli sistem panjar) adalah menjual barang, lalu si pembeli memberi sejumlah uang kepada si penjual, dengan syarat bila ia jadi mengambil barang itu maka uang muka tersebut termasuk dalam harga yang harus di bayar.
2. *Ba'i al-urbun* dibolehkan apabila dibatasi oleh waktu tertentu, dan panjar itu dimasukan sebagai bagian pembayaran apabila pembeli jadi membeli barang tersebut atau uang panjar dihitung dari harga barang.²⁰

d. Larangan Jual Beli Urbun

Al-'Urbûn adalah seseorang membeli satu barang dan memberi penjual sejumlah uang dengan syarat ia menjadi bagian dari harga barang kalau dia ridha dengan jual beli dan kalau tidak, maka hanya hadiah saja Abu Dawud dan yang lainnya meriwayatkan dari Am bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya: "Bahwasanya Nabi melarang jual beli urban."²¹

²⁰ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. Ke-1 h. 213

²¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), Cet. Ke-1 h. 80

Tidak sahnya jual beli ini karena mengandung syarat harus mengembalikan atau hibah jika pembe tidak ridha dengan barang jualan, dan jawaban Asy-Syubramali karena mengandung dua syarat yang merusak, syarat hibah, dan syarat mengembalikan barang dengan ketentuan jika dia tidak ridha.

Haram hukumnya memisahkan antara ibu dan anak kecil dengan sabda Nabi : "Siapa yang memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah akan memisahkannya dengan orang yang disayanginya pada hari kiamat." Dihasankan oleh At-Tirmidzi dan dishahihkan oleh Al-Hakim sama dengan syarat Muslim, baik memisahkan dalam hal jual beli, hibah atau pembagian yang lain dan jika dipisahkan karena akad jual beli atau hibah, maka akad menjadi batal menurut pendapat yang unggul karena tidak mampu diserahkan secara syar'i sebab ada larangan pemisahan, dan pendapat kedua, tidak boleh dipisahkan sebab bisa membahayakan dan bukan karena ada cacat pada jual beli.

B. Tinjauan Pustaka

Fiqh Jual Beli menyebutkan tentang jual beli dengan sistem panjar (*urbun*), yakni salah satu bentuk transaksi yang memberikan kemudahan dan kebijaksanaan kepada kedua belah pihak (penjual dan pembeli).²² Berdasarkan hasil penelitian dan peninjauan terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian diantaranya yaitu:

²² Ibid. h. 215

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Saefudin, tahun 2015, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Batu Bata Merah”. Dengan pokok masalah Pelaksanaan praktek jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Karangsono dan bagaimana perspektif hukum islam terhadap pelaksanaan jual beli batu bata merah. Hasil penelitian Pelaksanaan jual beli bata bata yang dilakukan masyarakat Desa Karangsono dalam memberikan tanggung jawab pemesanan yang cacat seharusnya mendapat hak khiyar dan tetapi oleh sebagian pengusaha tidak mempedulikan adanya khiyar. Maka, praktek jual beli yang dilakukan oleh pengusaha batu bata merah belum sesuai dengan hukum islam.²³ Perbedaannya dengan penelitian saya yakni pada akad yang digunakan mereka tidak mempedulikan hak khiyar dan penelitian saya mengenai fenomena atau perilaku pembeli yang ingkar janji terhadap kesepakatan jual beli sehingga adanya kemubaziran di penjual.
2. Skripsi yang disusun oleh Meilita, yang berjudul “Praktek Jual Beli Barang Dengan Sistem Panjar Titip dalam Perspektif Hukum Islam”. Dengan pokok masalah praktek jual beli dengan sistem panjar di Toko Rizky Jaya dan perspektif hukum Islam tentang jual beli barang dengan sistem panjar di Toko Rizky Jaya. Hasil penelitian praktek jual beli dengan panjar yakni pembeli memberi uang panjar 50 % dari harga keseluruhan lalu di titip di toko tersebut, kemudian jika harga sudah naik si pembeli mengambil baranngnya dan barang diperjualbelikan kepada orang lain

²³ Ahmad Saefuddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Batu Bata Merah” .h.1. uin-walisongo. diakses pada tanggal 26 Maret 2023, pada pukul 15.54 WIB

dengan harga yang sudah naik. Tetapi pihak took tidak mengetahui jika akan di perjualbelikan. Setelah di perjualbelikan pembeli melunasi barang tersebut dengan harga masih rendah seperti yang dijual diawal. Ditinjau dari hukum islam ini tidak diperbolehkan karena tidak jelas akadnya menimbulkan unsur penipuan.²⁴ Perbedaannya dengan penelitian saya yakni terletak pada fenomena pembeli yang ingkar janji dan mengakibatkan kerugian batu bata.

3. Skripsi karya Siskawati, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Bata dengan Sistem Ngijo di Kabupaten Ponorogo”. Dengan pokok masalah akad yang digunakan dalam praktek jual beli batu bata dengan sistem ngijo Kabupaten Ponorogo dan sengketa dalam jual beli batu bata dengan sistem ngijo ini. Hasil penelitian akad yang digunakan pada jual beli batu bata dengan sistem ngijo di Kabupaten Ponorogo sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun jua beli.²⁵ Dan dapat diselesaikan dengan jalan damai atau kekeluargaan oleh penjual dan pembeli. Perbedaannya dengan penelitian saya yakni pada fenomena jual beli batu bata dengan sistem panjar pembeli yang ingkar janji kepada penjual, tidak memberi kepastian kapan mau di antar barangnya. Sehingga mengakibatkan penumpukan barang di tempat pengrajin dan rugi.
4. Skripsi yang di susun oleh Eliza yang berjudul “Pelaksanaan Jual Beli Batu Bata di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar ditinjau Menurut Perspektif hukum Islam”. Dengan pokok masalah bagaimana

²⁴ Meilita, “*Praktek Jual Beli Barang dengan Sistem Panjar Titip dalam Perspektif Hukum Islam*”. h.1.uin-raden intan lampung. diakses pada 26 Maret 2023, pada pukul 16.07 WIB

²⁵ Siskawati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Bata dengan Sistem Ngijo di Kabupaten Ponorogo*”. h.7. iain-ponorogo. diakses pada 26 Maret 2023, pada pukul 17.08 WIB

pelaksanaan jual beli batu bata dan bagaimana perspektif hukum islam terhadap jual beli batu bata di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Hasil penelitian bahwa yang dilakukan oleh pedagang batu bata secara pesanan tersebut dalam hal pencatatan kesepakatan dan tanggungan distributor terhadap barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam perjanjian jika terjadi kesalahan dalam hal perdagangan belum sesuai dengan hukum islam.²⁶ Perbedaannya dengan penelitian saya yakni pada fenomena jual beli batu bata dengan sistem panjar pembeli yang ingkar janji kepada penjual, tidak memberi kepastian kapan mau di antar barangnya. Sehingga mengakibatkan penumpukan barang di tempat pengrajin dan rugi.

5. Skripsi Asto Wahono Setio yang berjudul “Jual Beli Hasil Bumi dengan Sistem Panjar dalam Perspektif Hukum Islam”. Dengan pokok masalah pembeli yang telah memberikan uang panjar tidak memberi kesepakatan kepada petani kapan mau di ambil hasil panennya, dan tidak memberlakukan hak khiyar. Jual beli seperti ini tidak di bolehkan dalam hukum Islam.²⁷ Perbedaannya dengan penelitian saya yakni pada fenomena jual beli batu bata dengan sistem panjar pembeli yang ingkar janji kepada penjual, tidak memberi kepastian kapan mau di antar barangnya. Sehingga mengakibatkan penumpukan barang.

²⁶ Eliza, *Pelaksanaan Jual Beli Batu Bata di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar ditinjau Menurut Perspektif hukum Islam*, h.1. uin-Suska. Diakses pada 1 Juni 2023, pada pukul 16.30 WIB

²⁷ Asto Wahono Setio, *Jual Beli Hasil Bumi dengan Sistem Panjar dalam Perspektif Hukum Islam*, h.5. iain-Metro. Diakses pada 1 Juni 2023, pada pukul 16.30 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang.²⁸ Penelitian ini mempelajari secara mendalam tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli batu bata dengan sistem panjar di Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun subjek dari penelitian ini adalah masyarakat yang menjual batu bata dengan sistem panjar dan yang pembeli.

2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian adalah pelaksanaan jual beli batu bata di Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli atau sumber pertama. Adapun dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari

²⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Cet 10, h. 46

responden atau informan yang di wawancarai yaitu pihak yang dapat memberikan keterangan atau informasi langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yakni para penjual batu bata dan pembeli batu bata di Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam bentuk dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan jual beli yakni Fiqh Muamalah karangan Hendi suhendi, Fiqh Jual Beli karangan Enang Hidayat. objek penelitian dan hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti, serta dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang akan mempunyai ciri-ciri yang sama. Dalam populasi penelitian terdiri atas subek dan objek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang di terapkan penulis.²⁹ Penulis menggunakan populasi sebanyak 70 orang terdiri dari 30 penjual batu bata yang ada di kalangan Masyarakat yang Melakukan Jual Beli dengan Sistem Panjar, dan 40 orang pembeli di Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

²⁹ Tukiran Taniredja Hidayati Mustafawiyah, *Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian objek yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.³⁰ Pengambilan sampel untuk penelitian menurut Suharsimi, Jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya, jika subjek besar dari 100 orang dapat dapat diambil 10-15%.³¹ Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan yaitu *Total Sampling* yaitu jenis pengambilan sampel dimana jumlah populasi sama dengan sampel dan pengambilannya dibawah 100. Maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah adalah 70 orang terdiri dari 30 penjual batu bata, dan 40 orang pembeli.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap subjek dan objek yang diselidiki.³² Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung penjual batu bata di Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih

³⁰ *Ibid.*, h. 34

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 112.

³² Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktek Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), Cet Ke-1, h. 80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

luas tentang permasalahan yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara yang dimaksud di sini adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data.³³ Adapun yang akan menjadi sasaran wawancara adalah penjual dan pembeli batu bata di Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Yakni pada saat terjadi penumpukan batu bata dan bertanya kepada penjual kenapa bisa terjadi hal sedemikian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

³³ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 151.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan fakta yang apa adanya sesuai dengan kenyataan serta permasalahan yang ada secara tegas dan jelas tentang data yang berkaitan dengan masyarakat yang menjual batu bata dengan sistem panjar di kecamatan rambatan, kabupaten tanah datar, sumatera barat.

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau metode yang di gunakan peneliti dalam pengambilan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu strategi yang menekankan pada pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, maupun deskripsi suatu fenomena bersifat alami dan normative di sajikan secara naratif.³⁴ Yakni menggambarkan secara luas bagaimana fenomena jual beli batu bata dengan sistem panjar di Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

Dalam pengolahan data dalam rangka memasukkannya kedalam tulisan, peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai data-data yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan menarik kesimpulan.

³⁴ Endang Widi Winarni, *Teori dan praktek Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), Cet Ke-1, h. 329



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini maka penulis membaginya menjadi 5 bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menjelaskan tentang tinjauan fiqh muamalah tentang jual beli batu bata dengan sistem panjar.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang pengertian, dasar hukum, rukun syarat, jenisnya, sistem urbun, dan pendapat ulama juga fatwa Dewan Syariah Nasional MUI.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli batu bata dengan sistem panjar.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Di bab terakhir ini termuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam penulisan dan juga saran yang berkaitan dengan penulisan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan praktik jual beli batu bata dengan sistem panjar di Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat belum sesuai dengan syariat Islam. Pelaksanaan sistem panjar di Kecamatan Rambatan pembeli hanya menyerahkan uang panjar kepada penjual tanpa memberikan kejelasan kapan batu bata akan di antar kerumahnya dan belum memberikan pelunasan pembayaran atas batu bata yang di belinya sehingga uang panjar tersebut tidak sah. Akibatnya batu bata terjadi penumpukan bahkan retak dan lapuk sehingga tidak bisa di gunakan.
2. Jika dicermati sesuai fiqh muamalah dari segi resiko tadi transaksi jual beli batu bata dengan sistem panjar ini yang mana adanya ketidakjelasan atas waktu pengantaran barang dan ketidakjelasan waktu pembayaran serta menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, dan mengakibatkan kemudharatan bagi penjual batu bata dan Termasuk jual beli fasid.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya transaksi jual beli ini di lakukan secara jelas, dan dapat berkomunikasi dengan baik antara penjual dan pembeli batu bata dan tidak ada yang saling menyalahi jika nanti terjadi sesuatu yang memang berdampak pada kerugian. Jikapun memang tetap melakukan jual beli tersebut, setidaknya ada kejelasan antara penjual dan pembeli batu bata. Harus jelas bahwa adanya kesepakatan apabila terjadi sesuatu hal yang menimbulkan risiko.
2. Bagi para mahasiswa dan masyarakat umum, diharapkan penelitian ini menjadi salah satu informasi dan wawasan ilmu, dan adanya penelitian ini mampu mendorong adanya penelitian yang lebih baru dan bagus.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Cholid Narbuko da Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Cet 10
- Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Cet. Ke-1
- Dimyauddun Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Endang Widi Winarni, *Teori dan praktek Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), Cet Ke-1
- Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), Cet.Ke-
- Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid* diterjemahkan oleh Abdurrahman A.Haris Abdullah, (Semarang Asy-Syifa, 2016)
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014)
- M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT.Raja Gravindo Persada, 2003)
- Moh Rifai, *Konsep Perbankan Syariah*, (Semarang: CV Wicaksana,2002), h. 19.
- Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003)
- Muhammad s-Syidiqqi, *Kegiatan Ekonomi dan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 9
- Rachmad Safety, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010)
- Sobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3 No. 2, 2015, h. 240
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 112.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tukiran Taniredja Hidayati Mustafawiyah, *Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014),

B. Skripsi

Ahmad Saefuddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Batu Bata Merah”.h.1.uin-walisongo. diakses pada tanggal 26 Maret 2023, pada pukul 15.54 WIB

Meilita, “Praktek Jual Beli Barang Dengan Sistem Panjar Titip dalam Perspektif Hukum Islam”. h.1.uin-raden intan lampung.diakses pada 26 Maret 2023, pada pukul 16.07 WIB

Siskawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Bata dengan Sistem Ngijo di Kabupaten Ponorogo”.h.7.iain-ponorogo.diakses pada 26 Maret 2023, pada pukul 17.08 WIB

C. Website

Hairun, “*Pembelian Jual Beli Secara Urbun*” <https://jurnal Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Urbun> diakses pada 27 Maret 2023

Prasintho Fridolin Sunadhito, “*Sistem Urbun/Uang Muka Pada Akad Jual Beli Syariah*” <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/UANGMUKA> diakses pada 25 Maret 2023

PEDOMAN WAWANCARA

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP FENOMENA JUAL BELI BATU BATA DENGAN SISTEM PANJAR STUDI KASUS DI KECAMATAN RAMBATAN KABUPATEN TANAH DATAR SUMATERA BARAT

A. IDENTITAS RESPONDEN

Nama :
 Alamat :
 Penjual/Pembeli :

B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu melakukan jual beli batu bata dengan sistem panjar ini?
 Jawab:
2. Bagaimana transaksi jual beli batu bata dengan sistem panjar?
 Jawab:
3. Apa manfaat yang muncul bagi penjual maupun pembeli batu bata dengan penggunaan sistem panjar ini?
 Jawab:
4. Apakah terdapat peraturan dalam praktik jual beli batu bata dengan sistem panjar ini?
 Jawab:
5. Apakah praktik jual beli batu bata dengan sistem panjar ini mempengaruhi ekonomi masyarakat?
 Jawab:
6. Apakah pembeli mengetahui kondisi batu bata yang dipesan?
 Jawab:
7. Bagaimanakah sistem pembayaran batu bata ini?
 Jawab:
8. Hal apa saja yang menjadi resiko dalam menjalankan jual beli batu bata dengan sistem panjar?
 Jawab:
9. Bagaimana hukum islam memandang resiko dan tanggung jawab bila terjadi kerusakan atau perubahan harga barang?
 Jawab:
10. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap keadilan dalam transaksi jual beli batu bata terutama dalam konteks kepentingan penjual dan pembeli?
 Jawab:

FOTO DOKUMENTASI

Pelaksanaan wawancara antara penulis dengan penjual batu bata Ibu Mike



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi dan wawancara dengan pembeli batu bata



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN


Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa ;

Nama Author : Anisa Putri Wahyuni¹
 Email : annisaputriwahyuni1@gmail.com
 Judul Artikel : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap fenomena Jual Beli Batu Bata Dengan Sistem Panjar (Studi Kasus di Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat).
 Pembimbing 1 : Dr. Kasmidin., M.Ag
 Pembimbing 2 : Dr. H. Suhayib, MA

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 2 Januari 2024
 An. Pimpinan Redaksi



ZULFAHMI, MH
 NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESEHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BATU BATA DENGAN SISTEM PANJAR** yang ditulis oleh:

Nama : Anisa Putri Wahyuni

Nim : 12020225674

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Februari 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M. Si

Penguji I
Irfan Zulfikar, M. Ag

Penguji II
Dr. Hendri K, S. Hi., M. Si

Mengetahui

Plt. Wakil Dekan I

Dr. H. Hardam, M. Ag.

NIP. 196209101993032001



BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama Anisa Putri Wahyuni lahir di Batusangkar pada tanggal 06 September 2001. Anak ke-5 dari 5 orang bersaudara, buah hati Ayahanda Darmawan dan Ibunda Ernawati. Penulis memiliki 1 abang yang bernama Zuhendri dan 3 orang kakak yang bernama Elfiyanti, Meltri Septina, dan Afridatul Khoiri. Pendidikan yang ditempuh penulis yaitu SDN 02 Labuh, Tanah Datar Sumatera Barat pada tahun 2007 sampai dengan 2013.

Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di MTsN Batusangkar, Sumatera Barat pada tahun 2013 hingga lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di MAN 2 Tanah Datar, Sumatera Barat pada tahun 2016 hingga lulus pada tahun 2020. Setelah itu penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Adapun riwayat organisasi yang penulis lakukan antara lain yaitu, Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sebagai anggota Kesenian(2021), dan anggota Advokasi(2022), Ikatan Mahasiswa Man 2 Tanah Datar Riau sebagai Sekretaris Umum(2021). Penulis melakukan magang di kantor Kanwil Kemenag Provinsi Riau pada tahun 2022 dan melakukan Kuliah Kerja Nyata pada tahun 2023 di Desa Lubuk Raja, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Penulis menyelesaikan S1 dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Fenomena Jual Beli Batu Bata dengan Sistem Panjar Studi Kasus di Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat” dibawah bimbingan bapak Dr. Kasmidin, Lc., M.Ag sebagai pembimbing 1 dan bapak Dr. H. Suhayib, MA sebagai pembimbing 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.